



**METODE *INSTINBAT* (PENETAPAN) HUKUM
MELALUI *MAQASID AL-SHARI'AH***

Zamroni Wafa

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)

Zamroni_wafa@iprija.ac.id

Abstrak

Berbagai permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik yang menyangkut masalah ibadah, akidah, ekonomi, sosial, dan budaya terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan sains dan teknologi. Hal ini membutuhkan kepastian jawaban dari sisi hukum. Maka desakan kepada perlu adanya sistem pemikiran dan penjabaran hukum menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, menurut Schacht yurisprudensi legislasi Islam kaum modernis mesti bersifat logis permanen serta membutuhkan basis teori yang lebih tegas dan konsisten; atau meminjam ungkapan Esposito, jika para pembaharu Muslim ingin menghasilkan hukum Islam yang komprehensif dan berkembang secara konsisten, maka mereka harus merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh. Salah satu konsep penting yang perlu dikaji menurut Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H/1085 M) adalah konsep *maqâsid al-sharî'ah* yang intinya bahwa *maqâsid al-sharî'ah* atau tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak kerusakan.

Kata Kunci: *Metode; istinbat; hukum; maqashid al-syari'ah*

Abstract

The various problems that arise in the midst of society, whether concerning the problem of worship, aqidah, economic, social, and culture continue to grow along with the development of society as a result of advances in science and technology. This requires legal certainty of answers. Then the insistence on the need for a system of thought and the elaboration of the law becomes a necessity. Therefore, according to Schacht the jurisprudence of Islamic legislation of the modernists must be logically permanent and require a more assertive and consistent theoretical basis; or borrow Esposito's phrase, if Muslim reformers want to produce comprehensive and consistently developed Islamic law, they must formulate a systematic methodology that has a solid Islamic roots. One of the important concepts to be studied according to Imam al-Haramain al-Juwaini (d.478 AH / 1085 AD) is the concept of maqâsid al-sharî'a which essentially that maqâsid al-sharî'ah or the objective of Islamic law is to realize the good at the same time avoiding bad or pulling benefits and refusing damage.

Keywords: *Method: istinbat; law; maqashid al-syari'ah*

A. Pendahuluan

Telah dimaklumi bahwa hukum-hukum syara' secara rinci (*tafshilî*) dalam al-Qur'an jumlahnya sedikit, mayoritas masih bersifat umum (*kully*) sebagai sifat untuk menetapkan kaidah umum, prinsip atau dasar yang lengkap. Sementara berbagai permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik yang menyangkut aspek ibadah, akidah, ekonomi, sosial, dan budaya terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan sains dan teknologi. Hal ini membutuhkan kepastian jawaban dari sisi hukum. Maka desakan kepada perlu adanya sistem pemikiran dan penjabaran hukum menjadi sebuah keniscayaan.

Salah satu upaya untuk menjawab kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam adalah dengan melakukan reaktualisasi ajaran Islam agar Islam dan ajarannya bisa tetap eksis dan *survive* dengan konteks masyarakat masa kini yang terus berubah dinamis. Asumsi pokok dalam reaktualisasi harus dikaji bermula dari aspek hukum Islam dan sumber-sumber syari'ah.

Ulama ushul fiqh menyimpulkan bahwa nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi selain menunjukkan hukum melalui redaksi bahasanya, juga melalui *rûh tasyrî'* atau *maqâsid al-sharî'ah*. Melalui *maqâsid al-sharî'ah* inilah ayat-ayat dan hadist-hadist hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan sunnah.

Al-Qur'an dan sunnah secara jelas dan gamblang (ekspilisit) maupun samar-samar (implisit), sesungguhnya mengandung keseluruhan hukum Islam. Hanya saja, yang samar-samar inilah yang perlu digali lebih lanjut dengan menggunakan kemampuan dengan menggunakan akal (*ijtihad*).¹ Penggalan hukum dengan ijtihad ini dilakukan dengan menggunakan metode istinbat seperti *qiyâs*, *istihsân*, *maşlahah al-mursalah*, dan *'urf* yang pada sisi lain juga disebut sebagai dalil.²

Pemikir hukum yang melihat maslahat manusia sebagai tujuan syari'ah (*maqâsid al-sharî'ah*) akan melahirkan cara pandang fiqh yang lebih bersifat humanis. Segala perintah Tuhan merupakan refleksi dari kasih sayang-Nya, dan karenanya ketentuan hukum harus memihak kepentingan manusia dan tidak boleh tidak harus ditegakkan di atas kepentingan kemaslahatannya. Dan dengan demikian, maka hukum Islam (*Islamic Law*) akan menampilkan wajah kemanusiaan yang pro aktif dan progresif menjawab segala bentuk tantangan zaman baik karena kemajuan sains dan perubahan sosial.³ Dalam tulisan ini, akan dijelaskan pengertian *maqâsid al-sharî'ah*, peranan *maqâsid al-sharî'ah* dalam pengembangan Hukum Islam, dan metode *istinbât* (penetapan) hukum melalui *maqâsid al-sharî'ah*.

¹ Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah* (Bogor: Kencana, 2003), 5.

² Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 223.

³ Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah* (Bogor: Kencana, 2003), 79-82.

B. Pengertian *Maqâsid al-Sharî'ah*

Secara etimologis *maqâsid al-sharî'ah*⁴ terdiri dari dua kata yakni *maqâsid* dan *al-sharî'ah*. Kata "*Maqâsid*" adalah bentuk jamak dari "*qasd*" yang berarti bermaksud, menuju suatu tujuan, tengah-tengah, adil, tidak melampaui batas, dan jalan yang lurus.⁵ Sedangkan Ibnu Manzûr (w. 711 H/1317 M) mengartikan kata *qasd* dengan konsisten dan berpegang teguh pada jalan.⁶ Sedangkan kata *syarî'ah* secara etimologis berarti jalan atau aliran.⁷ Kata *syarî'ah* muncul dalam beberapa ayat al-Qur'an seperti: al-Maidah [5]: 48, as-Syûrâ [42]: 13 dan al-Jâsiyah [45]: 18 yang mengandung arti jalan yang jelas yang membawa kemenangan.

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Artinya: Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. (QS. Al-Maidah [5]: 48)

Sedangkan pengertian syariah secara terminologis adalah segala *khitâb* (perintah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia di luar mengenai akhlak yang diatur tersendiri. Meskipun mula-mula syariat diartikan agama dalam as-Syura [42]: 13, namun kemudian penggunaan *term* ini dieklusifkan penggunaannya hanya untuk hukum-hukum amaliah, karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedangkan syariah berlaku eksklusif untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya.⁸

Menurut Manna al-Qattan yang dimaksud dengan *syarî'ah* adalah segala ketentuan Allah yang disyari'atkan bagi hambanya baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Jadi dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *maqashid al-syarî'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁹

⁴ Menurut Ahmad al-Rasysuni, kata *maqâsid al-sharî'ah* pertama kali digunakan oleh al-Tirmidzi pada abad ke-3 H, melalui buku-bukunya, *al-Şalah wa Maqâsiduhâ*, *al-Hajj wa Asrâruh*, *al-illah*, *Ilal al-Sharî'ah*, *Ilal al-Ubudiyyah*, dan juga bukunya *al-Furuq* yang kemudian disalin oleh Imam al-Qarafi menjadi judul buku karangannya. Kemudian muncul Abu Mansur al-Maturidi (w.333 H/939 M) dengan karyanya *Ma'khad al-Shara'* disusul Abu Bakar al-Qaffal al-Shashi (w.365 H/971 M) dengan bukunya *Usul al-Fiqh* dan *Mahasin al-Sharî'ah*, berikutnya adalah Abu Bakar al-Abhari (w. 375 H/981 M), dan al-Baqillani (w. 403 H), masing-masing dengan karyanya, *Mas'alat al-Jawab wa al-Dalâil wa al-Illah* dan *al-Taqrîb wa al-Irshâd fî Tartib Turuq al-Ijtihad*. Sepeninggal al-Baqillani, kajian *maqâsid al-sharî'ah* terus bergeser ke tangan beberapa sarjana kenamaan seperti al-Juwayni, al-Ghazali, al-Razi, al-'Amidi, Ibn Hajib, al-Baydawi, al-Asnawi, Ibn Subki, Ibn Abd al-Salam, al-Qarafi, al-Tufi, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, dan al-Shatibi. Nama terakhir inilah yang dianggap sebagai orang pertama peletak dasar ilmu *maqâsid*. Ia adalah orang pertama yang menyusun konsep *maqâsid al-sharî'ah* secara sistematis. Lihat Ahmad al-Rasysuni, *Nadariyyat al-Maqâsid 'Inda al-Imam al-Shatibi* (Beirut: al-Muassasah al-Jam'iyyah li al-Dirasah wa al-Nasr wa al-Tawzi, 1992), 32.

⁵ Fayrus Abadi, al-Qamus al-Muhit (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), 396.

⁶ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar al-Sadir, t.t), 353.

⁷ Luis Ma'luf, *Munjid* (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986), 382.

⁸ Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 12.

⁹ Satria Effendi, *Ushûl Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 233.

Istilah *maqashid al-syari'ah* dipopulerkan oleh Abû Ishâq al-Syâtibî yang tertuang dalam karyanya *al-Muwafaqât fî Usûl al-Syari'ah* sebagaimana dalam ungkapannya adalah:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِهِ الشَّارِعِ قِيَامِ مَصَالِحِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا

Sesungguhnya syariah itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan duniyah dan duniawiyah secara bersama-sama.¹⁰

Abû Ishâq al-Syâtibî berpendapat bahwa berdasarkan hasil analisa para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.¹¹

Menurut makna essensialnya, (*al-maslahat*) adalah ungkapan untuk mencari sesuatu yang bermanfaat (manfaat) atau menghilangkan sesuatu yang merugikan (*madharrat*). Maslahat artinya memelihara tujuan-tujuan (*maqashid*) hukum syar'i yang terdiri dari lima hal yaitu: memelihara agama, kehidupan, nalar, keturunan, dan harta. Jaminan terhadap pemeliharaan lima prinsip (*ushûl*) ini adalah *maslahat* dan yang tidak terpeiharanya lima prinsip tersebut adalah mafsadat. dan menghilangkannya (*mafsadat*) adalah *maslahat*.¹²

Para ulama telah menetapkan tipologi menurut derajat kedekatan *mashlahat* dengan sumber-sumber ajaran Islam. Jika *maslahat* didasarkan pada dalil-dalil tekstual yang diambil dari al-Qur'an dan sunnah, maka *maslahat* disebut *mu'tabar* (diterima secara umum) dan karenanya, dianggap sebagai definitif dan tidak bisa diperdebatkan. Apabila sebaliknya, *mashlahat* yang ditetapkan bertentangan dengan teks yang tegas (*nash qath'i*), maka *mashlahat* tersebut *mulgha* (tertolak) dan dianggap batal. Tipe *mashlahat* ketiga adalah berhubungan dengan situasi ketika tidak ada teks (nas), artinya al-Qur'an dan Sunnah tidak membenarkan atau membatalkan. *Mashlahat* jenis ini dinamakan *mursalat* (tidak tertutup) karena situasi ini membolehkan ulama untuk merujuk pada analisis dan penalaran mereka sendiri, guna menetapkan putusan yuridis dengan mempertimbangkan konteks historis dan geografis.¹³

Tiga syarat utama diterimanya *maşlahat* jika tidak ditemukan teks (nash) menurut para ulama adalah:

Pertama, Analisis dan identifikasi harus sangat cermat untuk memastikan bahwa kita menghadapi mashlahat yang sesungguhnya (*haqiqiyyah*); jadi tidak semata-mata tampak masuk akal (*wahmiyyah*). Ulama harus mencapai tingkat kepastian yang tinggi agar, dengan merumuskan sebuah putusan, *maşlahat* ini akan berkenaan dengan kerangka Hukum Islam, menghilangkan kesulitan dan bukan sebaliknya, menambah kesulitan.

Kedua, *Maşlahat* harus bersifat umum (*kulliyat*) dan memberi manfaat bagi banyak orang dan masyarakat pada umumnya, bukan hanya pada sekelompok, kelas, atau individu tertentu.

¹⁰ Totok Jumartoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2009), 196.

¹¹ Satria Effendi, *Ushûl Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 233.

¹² Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Baghdad: Muthanna, 1970), 286-287.

¹³ Tariq Ramadan, *Teologi Dialog Islam-Barat*, Pent. Abdullah Ali (Bandung: Mizan, 2002), 97.

Ketiga, *Maṣlahat* tidak boleh bertentangan atau berlawanan dengan teks (ayat) dari al-Qur'an atau Sunnah yang sahih. Jika hal ini terjadi, maka tidak bisa lagi dianggap sebagai suatu *mashlahat mursalat* melainkan *maṣlahat mulghah* (tertolak).¹⁴

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa semua yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah bermanfaat bagi manusia pada umumnya, karena Pencipta mengetahui, dan menghendaki apa yang terbaik untuk manusia, maka Dia memberi petunjuk pula kepada mereka cara melaksanakannya.¹⁵ Ibn Al-Qayyim al-Jauziah berkata: "Prinsip dan dasar syari'at tentang putusan-putusan dan kepentingan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak semuanya (dibangun) di atas keadilan, rahmat, kebaikan manusia, kearifan.

Setiap situasi yang bergerak dari keadilan menuju tirani, dari rahmat menuju kesulitan, dari kebaikan menuju kejahatan, dari kearifan menuju absurditas, tidak ada hubungannya dengan syari'at, sekalipun hal ini disajikan melalui interpretasi alegoris (ta'wil). Sesungguhnya syari'at adalah keadilan Tuhan bagi sekalian hamba-Nya, rahmat Tuhan bagi seluruh makhluk, bayangan-Nya di bumi-Nya, dan kearifan yang membuktikan eksistensi-Nya sendiri maupun, dan ini adalah bukti terbaik kebenaran nabi-Nya".¹⁶

Selanjutnya kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Abû Ishâq al-Syâtibî terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

Pertama, *Dharuriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Sebab jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambuknya tatanan sosial. Kemaslahatan dalam kategori ini menjadi penyeimbang dan mediasi antara kecenderungan ukhrawi dan duniawi. Titik temunya terletak pada upaya pembedaan nilai-nilai yang diidealkan Tuhan untuk kemanusiaan universal.¹⁷ Kebutuhan penting tersebut biasa dinamakan *al-maqhasid al-khamsah* antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

Kedua, Agama, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan jihad untuk mempertahankan aqidah islamiyah, mewajibkan memerangi orang yang mencoba mengganggu umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama dan menghukum orang yang murtad dari Islam, dsb.

Ketiga, Jiwa, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan, papan. Begitu pula hukum qishas atau diyat bagi orang yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain, dsb.

Keempat, Akal, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan larangan minum-minuman keras dan segala sesuatu yang dapat merusak akal, dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya, dsb.

Kelima, Keturunan, untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan perzinahan, menuduh zina terhadap perempuan mukhsanat dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.

¹⁴ Ini adalah kasus ketika sebagian ulama telah berusaha untuk membenarkan riba dan bunga bank atas nama kepentingan publik. Tidak ada *mashlahat mursalat* di sini karena dalil-dalil dari al-Qur'an dan sunnah jelas dan pasti.

¹⁵ Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihād Al-Mu'ashir Bain Al-Indhibit wa Al-Infirat* (Dar Al-Tauzi' wa Al-Nasyr Al-Islamiyyat, 1993), 66-67.

¹⁶ Ibn al-Qayyim al-Jauziah, *I'lam Al-Muwaqqiin an Rabb al-'Alamin* (Kairo: t.tp, t.t).

¹⁷ Nurcholish Madjid, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), 10-11.

Keenam, Harta, untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan mencuri dan menjatuhkan pidana potong tangan bagi setiap orang yang melakukannya, begitu pula larangan riba, bagi setiap orang yang membuat rusak atau hilangnya harta orang lain, dsb.¹⁸

Tidak terpeliharannya kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu akan berakibat negatif pada kelima unsur pokok tersebut.

Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas. Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. (QS. Al-Baqarah [002]: 193)

Dan firman-Nya dalam mewajibkan qishash:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah [002]: 179)

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkannya qishash karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.¹⁹

Hajiyat, bukan merupakan kebutuhan esensial, tetapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpenuhinya kebutuhan hajiyat akan mengancam eksistensi kelima hal pokok di atas, tapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi seseorang. Karena Allah SWT berfirman :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu...” (Q.S. Al-Ma’idah [005]: 6)

Misalnya, dalam hal ibadah, bahwa dalam praktek peribadatan diberikan dispensasi (*al-rukhash al-mukhaffafah*) apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesulitan. Seperti dalam lapangan ibadah, Islam membolehkan mengqashor dan menjama’ sholat dalam perjalanan, tayamum diwaktu tidak ada air. Dalam lapangan muamalat disyariatkannya banyak macam kontrak (akad) membeli barang dengan cara pesanan dengan cara memberikan identitas.²⁰

Adanya hukum *rukhashah*, serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi hasil) dan beberapa hukum *rukhashah* dalam muamalah. Dalam lapangan *uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukuhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak melakukannya untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. *Rukhashah* (keringanan) ini seperti dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syari’at Islam adalah ditarik dari petunjuk ayat-ayat al-Qur’an. Misalnya, Surah al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu.” (Q.S. Al-Maidah [005]: 6)

¹⁸ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 105-107.

¹⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 234.

²⁰ Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, 227.

Dan Surat al-Hajj ayat 78:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya: ...Allah tidak hendak menyulitkan kamu...(QS. Al-Hajj [022]: 78)

Kemaslahatan sekunder ingin memberikan pesan, bahwa dalam pelaksanaan peribadatan pun diberikan beberapa keringanan dalam rangka memberikan kemaslahatan dan kenyamanan bagi pemeluknya, sehingga beragama dan beribadah tidak merasa adanya keberatan dan keterpaksaan.

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia.²¹ Kemaslahatan yang memberikan perhatian pada masalah etika dan estetika. Misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah, dan bantuan kemanusiaan.

Allah berfirman:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَلِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat."²² Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. (QS. Al-A'râf [007]: 32)

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti *ibadah, muamalat, dan 'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan ibadah, Islam misalnya mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, dan memperbanyak ibadah sunnah. Dalam lapangan muamalah Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang 'uqubat Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan kaum wanita dalam peperangan dan melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan).

C. Peranan *maqashid al-syari'ah* dalam Pengembangan Hukum Islam

Pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah*, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.²³

Metode *istinbat*, seperti *qiyâs, istihsân, dan maslahah al-mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqâsid al-syari'ah*. *Qiyâs*, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqâsid al-syari'ah*nya yang merupakan alasan logis ('*illat*) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Ma'idah/5: 90)

²¹ Asmawi, *Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2012), 112.

²² Perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, sedang di akhirat nanti hanya untuk orang yang beriman saja.

²³ Satria Effendi, *Ushûl Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 237.

Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqâshid al-syari'ah* dari diharamkannya khumar ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis (*'illat*) dari keharaman khumar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khumar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (*qiyâs*) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, *'illat* hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan *qiyâs* (analogi). Artinya, *qiyâs* hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-*qiyâs*-kannya yang dikenal dengan *al-maqis 'alaih* (tempat meng-qiyas-kan).

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-maqis 'alaih*, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat secara umum seperti memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode *maslahah al-mursalah*. Dalam kajian Ushul Fiqh, apa yang dianggap maslahat bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syar'at, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *maslahah al-mursalah*.

Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam *nash* atau melalui *qiyâs*, kemudian karena kondisi tertentu bila ketentuan itu di tetapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih banyak menurut syara' untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan *istihsân*.²⁴ Metode penetapan hukum melalui *maqashid syari'ah* dalam praktik-praktik instinbat tersebut, yaitu praktik *qiyâs*, *istihsân*, dan *istishlâh* (*maslahah al-mursalah*), dan lainnya seperti *istishâb*, *sadd al-zari'ah*, dan *urf* (adat kebiasaan), disamping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqâshid syari'ah*, juga oleh sebagian besar ulama Ushul Fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung.²⁵

Diantara urgensi maqasid al-shari'ah dalam pengembangan hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Maqasid al-shari'ah dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum (kulliyah) maupun parsial (juziyyah).
- 2) Membantu memahami nusus shari' secara benar dalam tataran praktek.
- 3) Membatasi makna lafadz yang dimaksud (madlul al-alfadz) secara benar, karena nas-nas yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun maknanya.
- 4) Maqasid al-shari'ah berperan dalam membatasi makna yang dimaksud.
- 5) Ketika tidak terdapat dalil yang pasti dalam al-Qur'an dan al-sunnah untuk masalah-masalah baru (kontemporer), mujtahid merujuk kepada maqasid al-shari'ah dalam istinbat setelah mengkombinasikannya dengan qiyas, ijtihad, istihsan, istislah, dan lain-lain.
- 6) Maqasid al-shari'ah membantu mujtahid untuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan manusia (af'al mukallafin) sehingga menghasilkan hukum yang akomodatif dan sesuai dengan kondisi masyarakat.²⁶

²⁴ Kehujjahan istihsân sebagai dalil dalam istinbat hukum diakui oleh mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Hanafiah, dan Hanabillah. Lihat, Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2007), 112.

²⁵ Satria Effendi, *Ushûl Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 238.

²⁶ Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Urdun: Dar al-Nafa'is li al-Nashr wa al-Tawzi', 2003), 190-194.

D. Penerapan *Maqashid al-Syari'ah* dalam *Istinbât* (penetapan) Hukum Islam

Sudah kita ketahui bahwasannya jenis-jenis al-maslahah ada tiga macam, yaitu: dharuriyyat, hajiyyat dan tahnisiyyat. Dari ketiga macam masalah tersebut muncul beberapa *mabadi'* / prinsip-prinsip bersifat global yang telah dijadikan metode para ahli fiqh dalam mencari istinbath hukum. Yakni kaidah pokok dari seluruh kaidah fiqhiyah yang ada. Setiap permasalahan furuiyah dapat diselesaikan dengan kaidah tersebut meskipun seorang mujtahid belum sempat memperhatikan dasar-dasar hukum secara tafshili

Di bawah ini adalah contoh dari prinsip-prinsip di atas:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Wajib menghilangkan kerusakan yang telah terjadi”.

Arti kaidah ini adalah suatu kerusakan atau kemafsadatan itu harus dihilangkan. Dengan kata lain qaidah ini menunjukkan bahwa berbuat kerusakan itu tidak dibolehkan dalam agama Islam. Batasan kemadaratan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan panca tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara kehormatan atau harta benda. Dengan demikian darurat itu terkait dengan dharuriah, bukan hajjah dan tahsiniah. Karena itu terdapat kaidah:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: “Apa yang diperbolehkan karena darurat maka diukur menurut kadar kemadlaratannya.

Kebolehan melakukan atau meninggalkan sesuatu karena darurat adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, bukan selain ini. Dalam hal ini Wahbah az-Zuhaili membagi kepentingan manusia akan sesuatu menjadi empat klasifikasi, yaitu:²⁷

- 1) *Darurat*, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan hidup manusia, bila tidak dilaksanakan akan mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang seperti diperbolehkan bagi orang yang kelaparan di hutan belantara untuk memakan bangkai atau barang yang diharamkan syara' demi keberlangsungan hidupnya.²⁸
- 2) *Hajah*, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang bila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya seseorang yang tidak mampu berpuasa maka diperbolehkan untuk berbuka dengan makanan yang halal, bukan makanan haram.
- 3) *Manfaat*, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat.
- 4) *Fudu*, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi semacam ini dikenakan hukum saddud dzariah, yakni dengan menutup segala yang mendatangkan kerusakan. Disyari'atkan konsep khayar bagi akad yang memiliki kerusakan seperti khayar terhadap barang yang memiliki aib, begitu juga diwajibkan berobat bagi yang sakit.

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: “Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”.

²⁷ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Instinbath Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 134.

²⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajîz* (Baghdad: Muassasah Ar-Risalah, 1976), 383.

Maksudnya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Misalnya seorang yang ragu-ragu berapa jumlah rakaat yang ia lakukan dalam shalatnya, maka yang yakin adalah rakaat yang paling sedikit, karena rakaat yang paling sedikit itu yang yakin sedangkan yang paling banyak merupakan yang diragukan. Demikian juga seseorang yang telah berwudu dan ragu-ragu apakah ia sudah berhadass atau belum maka ia dianggap masih mempunyai wudu, karena berwudu itu yang yakin sedangkan berhadass masih diragukan.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: Suatu kesulitan mengharuskan adanya kemudahan.

Maksudnya, suatu hukum yang mengandung kesulitan dalam pelaksanaannya atau memadharatkan dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, ataupun harta seorang mukallaf, diringankan sehingga tidak memadharatkan lagi. Keringanan tersebut dalam Islam dikenal dengan nama *rukhsah* (dispensasi). Seperti bolehnya buka puasa ketika bepergian atau ketika sakit, dibolehkannya tayammum ketika sakit dan lain-lain.

Bagi al-Syâhibî, kesulitan itu dihilangkan bagi mukallaf karena dua sebab. Pertama, karena khawatir akan terputusnya ibadah, benci terhadap ibadah, benci terhadap taklif, dan khawatir akan adanya kerusakan bagi mukallaf baik jasad, akal, harta maupun kedudukannya, karena pada hakikatnya taklif itu untuk kemaslahatan manusia. Kedua, karena takut akan berkurang kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan sesama manusia, baik terhadap anak maupun keluarga dan masyarakat sekitar, karena hubungan dengan hak-hak orang lain termasuk ibadah pula.²⁹ Izzudin bin Abdus Salam menyatakan bahwa bentuk-bentuk keringanan dalam kesulitan itu ada enam macam, yaitu:³⁰

- 1) *Tahfitul isqoth* (meringankan dengan menggugurkan)
Misalnya menggugurkan kewajiban shalat Jum'at, ibadah haji dan umrah serta jihad jika ada uzur.
- 2) *Tahfitul tanqish* (meringankan dengan mengurangi)
Misalnya bolehnya mengqashar shalat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat
- 3) *Tahfitul ibdal* (meringankan dengan mengganti)
Misalnya dengan mengganti wudu dengan tayammum, mengganti berdiri dengan duduk atau berbaring ketika shalat.
- 4) *Tahfitul taqdim* (meringankan dengan mendahulukan waktunya)
Misalnya kebolehan jamak taqdim, mendahulukan zakat sebelum setahun, mendahulukan zakat fitrah sebelum akhir Ramadhan.
- 5) *Tahfitul ta'khir* (meringankan dengan mengakhirkan waktu)
Misalnya bolehnya jamak takhir
- 6) *Tahfitul tarkhish* (meringankan dengan kemurahan)
Misalnya kebolehan menggunakan benda najis atau khomr untuk keperluan berobat.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: Setiap perkara bergantung kepada tujuannya

Maksudnya adalah bahwa setiap perkara bergantung kepada niatnya. Dengan kata lain niat dan motif yang terkandung dalam hati seseorang ketika melakukan suatu perbuatan menjadi kriteria yang menentukan status hukum amal yang ia lakukan. Seperti seseorang yang akan melaksanakan shalat zhuhur, tapi niatnya menunaikan shalat ashar maka hukumnya tidak sah.

²⁹ Muchls Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Instinbath Hukum Islam*, 125-126.

³⁰ Muchls Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Instinbath Hukum Islam*, 130.

Para fuqaha' berbeda pendapat dalam mendudukan niat. Imam Abû Ḥanîfah dan Imam Aḥmad bin Hanbal mendudukan niat sebagai syarat perbuatan. Sedangkan Imam as-Syâfi'î mendudukkannya sebagai rukun perbuatan. Syarat adalah ketentuan yang harus dilakukan mukallaf sebelum terjadinya perbuatan sedang rukun adalah ketentuan yang harus dilakukan bersama dengan perbuatan. Akibat perbedaan pendapat ini akan membawa dampak hukum. Misalnya hukum *talaffudhun niat* (membaca *ushalli* dalam shalat) bagi Imam Abû Ḥanîfah dan Imam Aḥmad bin Hanbal menyatakan bid'ah. Sedangkan bagi Imam Syafi'î menyatakan sunah membacanya, sebab niat merupakan rukun shalat dan membaca *ushalli* tidak termasuk dalam rangkaian shalat, karena fungsi *talaffudhun* niat adalah untuk menambah kemantapan dalam memulai shalat.³¹

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Suatu kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum.

Kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut sebagai *urf* atau adat. Menurut mayoritas ulama, suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syari'at
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan (kerusakan) dan menghilangkan kemashlahatan
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim
4. Tidak berlaku dalam *ibadah maḥdalah*
5. *Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya

Contoh penerapannya antara lain menjual buah yang telah matang di pohon adalah tidak boleh menurut *qiyâs* karena tidak jelas jumlahnya, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan (adat) maka ulama membolehkannya. Dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari dengan hanya menerima dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan *ijab qabul* dan lain-lain. Contoh yang lain misalnya hukum syari'ah menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan dan ketentuan berapa banyak ketentuan mahar itu, maka ketentuan itu dikembalikan pada adat masyarakat setempat.

Imam Izuddin bin Abdus Salam menyimpulkan bahwa pada dasarnya kelima *kaidah asasiyah* (kaidah pokok) dalam beberapa kaidah fiqh di atas dapat dikristalkan menjadi kaidah:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa tujuan pokok syari'at Islam adalah mereliasikan keadilan (*taḥqîqul 'adâlah*) dan menarik kemaslahatan (*jalbul masâlih*).

³¹ Muchls Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Instinbath Hukum Islam*, 109.

E. Kesimpulan

Maqashid al-syari'ah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyari'atkan kepada umat manusia. *Maqashid Syari'ah*, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.

Menurut istilah Malikiyah dan istilah al-Ghozali menyimpulkan bahwa masalah adalah segala sesuatu yang dapat menjamin kemaslahatan dan kepentingan manusia yang sejalan dengan tujuan syar'i dalam mensyari'atkan hukum. Ulama Ushul Fiqh membagi jenis-jenis masalah menjadi tiga bagian: *daruriyat*, *hajiyyât*, dan *taḥsiniyât*. Penetapan hukum melalui pendekatan *maqhasid al-syari'ah* memberi peluang yang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Jauziah, Ibn al-Qayyim, *I'lâm Al-Muwaqqiin an Rabb al-A'lamin*, Kairo: t.t.
- Al-Ghâzalî, Abû Hamid, *al-Mustaşfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Baghdad: Muthanna, 1970.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *al-Ijtihad Al-Mu'ashir Bain Al-Indhibit wa Al-Infirât*, Dar Al-Tauzi' wa Al-Nasyr Al-Islamiyyat, 1993.
- Asmawi, *Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Effendi, Satria, *Ushûl Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Jumantoro, Totok, & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Madjid, Nurcholish, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Ma'luf, Luis, *Munjid*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986.
- Nata, Abuddin, *Masâil al-Fiqhiyah*, Bogor: Kencana, 2003.
- Ramadan, Tariq, *Teologi Dialog Islam-Barat*, Pent. Abdullah Ali, Bandung: Mizan, 2002.
- Shidiq, Saipudin, *Ushûl Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syah, Ismail Muhammad dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Instinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajîz*, Baghdad: Muassasah Ar-Risalah, 1976.
- Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.